



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

DEDEK DERMAWAN, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Dedek Dermawan, S.H & Partner's Jalan Petumbuhan No. 80, Desa Jaharun B, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2018 (terlampir), Selanjutnya disebut sebagai

Kuasa Pemohon;

Melawan

, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Register perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman **1** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 2002, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 178/14/X/2002, tanggal 16 Oktober 2002;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Muhammad Amin Harianto, laki-laki, lahir tanggal 8 Juli 2003,
 2. Rahmad Fahri, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2006,
 3. Khairul Amri, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2010;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak sekitar awal tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu mengacuhkan dan mengabaikan setiap saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon sering terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan bila Pemohon tanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon merasa tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon sehingga sampai menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada sekitar awal tahun 2017 yang lalu di mana Termohon benar-benar sudah tidak menghargai Pemohon lagi sebagai seorang suami, dan akibat dari kejadian tersebut walaupun antara Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal bersama tetapi antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2017 sudah pisah ranjang sampai dengan saat sekarang ini atau sudah ada lebih kurang setahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik seperti layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon juga selalu berusaha untuk bersabar dan juga menasehati Termohon agar rumah tangga dapat berjalan rukun dan harmonis seperti sedia kala, namun hal tersebut hanyalah niatan atau keinginan Pemohon sendiri, yang mana Termohon selalu menolak dan tidak menerima nasehat Pemohon;

9. Bahwa perbedaan visi dan misi dalam mengarungi mahligai rumah tangga membuat Pemohon berkeyakinan, bahwa Pemohon dan Termohon akan sulit untuk mendapatkan ataupun merasakan kebahagiaan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karenanya wajar dan patut Pemohon bercerai dari Termohon;

Bahwa keyakinan Pemohon untuk berpisah dari Termohon juga dibenarkan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Al Hadist yang mana lebih kurang sebagai berikut:

— ﴿ Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

— ﴿ Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana".

— ﴿ Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

— ﴿ Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة

حدود الله

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/14/X/2002, tanggal 16 Oktober 2002, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sei karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu mengacuhkan dan mengabaikan setiap saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan bila Pemohon tanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon merasa tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon sehingga sampai menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;



2.-----

umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Abang ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu mengacuhkan dan mengabaikan setiap saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan bila Pemohon tanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon merasa tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon sehingga sampai menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman **8** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu mengacuhkan dan mengabaikan setiap saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan bila

Halaman **10** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon merasa tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon sehingga sampai menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu mengacuhkan dan mengabaikan setiap saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan bila Pemohon tanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon merasa tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon sehingga sampai menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg.

Halaman **12** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan selalu mengacuhkan dan mengabaikan setiap saran dan nasehat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon, dan juga setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan bila Pemohon tanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon

Halaman **13** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak terima kemudian marah-marah kepada Pemohon sehingga sampai menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2017 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْأَ لِمَقَاسِدِ مُقَدَّمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*maḍllarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (*bertetap hati untuk*) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan" Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah meripakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ntuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon)dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00,-, (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs.H. Elmunif sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Buriantoni. SH.MH, dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Halaman **16** dari **14** halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,-

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp. 491.000,00,-, (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);